



**PUTUSAN**

Nomor 959/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riduan;
2. Tempat lahir : Desa Pahang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 02 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Benteng Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa Riduan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2022/PN Kis



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 959/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 959/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDUAN dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan Butto 0,2287 (nol koma dua dua delapan tujuh) gram, berat Netto 0,1255 (nol koma satu dua lima lima) gram;Dipergunakan dalam berkas perkara An. IWAN
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Pertama :

Bahwa Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 bertempat di Simpang Bakaran Batu Desa Pahang Kec. Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara bersama-sama, yang dilakukan Terdakwa RIDUAN dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi ARISMAN FREDDY MANALU, S.H., M.H dan saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan I shabu di Simpang Bakaran Batu Desa Pahang Kec. Talawi Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi ARISMAN FREDDY MANALU, S.H., M.H. dan saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK, S.H. kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN sedang duduk duduk di depan rumah yang terletak di Simpang Bakaran Batu Desa Pahang Kec. Talawi Kabupaten Batubara, Kemudian saksi ARISMAN FREDDY MANALU, S.H., M.H dan saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN dan dari Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN disita barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas plastic klip transparan yang ditemukan dalam penguasaan saksi IWAN, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN bahwa shabu tersebut baru dibelinya dari laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Beringin Desa Bogak Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi IWAN sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa RIDUAN sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 102 / 10099 / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh THERESIA R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBN.GAOL, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba shabu yang dikemas plastic klip transparan dengan Butto 0,2287 (nol koma dua dua delapan tujuh) gram, berat Netto 0,1255 (nol koma satu dua lima lima) gram. yang disita dari Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN.
- Bahwa Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu-Shabu. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : DS22DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari jum'at tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti:
  - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,1255 (nol koma satu dua lima lima) gram.
  - b. 2 (dua) botol plastik berisi urine milik Terdakwa An. RIDUAN dan saksi IWAN diduga mengandung narkoba adalah positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDUAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa RIDUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN pada pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 bertempat di Simpang Bakaran Batu Desa Pahang Kec. Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2022/PN Kis



yang dilakukan Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi ARISMAN FREDDY MANALU, S.H., M.H dan saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pelaku Tindak Pidana Narkotika golongan I shabu di Simpang Bakaran Batu Desa Pahang Kec. Talawi Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi ARISMAN FREDDY MANALU, S.H., M.H. dan saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK, S.H. kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN sedang duduk duduk di depan rumah yang terletak di Simpang Bakaran Batu Desa Pahang Kec. Talawi Kabupaten Batubara, Kemudian saksi ARISMAN FREDDY MANALU, S.H., M.H dan saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN dan dari Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN disita barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas plastic klip transparan yang ditemukan dalam penguasaan saksi IWAN, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN bahwa shabu tersebut baru dibelinya dari laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Beringin Desa Bogak Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi IWAN sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa RIDUAN sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 102 / 10099 / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh THERESIA R LBN.GAOL, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas plastic klip transparan dengan Butto 0,2287 (nol koma dua dua delapan tujuh) gram, berat Netto 0,1255 (nol koma satu dua lima lima) gram. yang disita dari Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN.
  - Bahwa Terdakwa RIDUAN dan saksi IWAN mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan Narkotika Golongan I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu-Shabu. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : DS22DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari jum'at tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,1255 (nol koma satu dua lima lima) gram.
- b. 2 (dua) botol plastik berisi urine milik Terdakwa An. RIDUAN dan saksi IWAN diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDUAN sebagai penyalahguna Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa RIDUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arisman Freddy Manalu, S.H., M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Saksi bersama dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Iwan karena Tindak Pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi dan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H., mendapat informasi dari masyarakat Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, bahwa di semak-semak Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika Sabu kemudian Saksi dan Personil Satresnarkoba Polres Batu Bara lainnya



melakukan penggerebekan dilokasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Iwan;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Iwan yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebanyak Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Saksi Iwan sebanyak Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Saksi bersama dengan Saksi Arisman Freddy Manalu, S.H., M.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Iwan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi dan Saksi Arisman Freddy Manalu, S.H., M.H., mendapat informasi dari masyarakat Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, bahwa di semak-semak Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika Sabu kemudian Saksi dan Personil Satresnarkoba Polres Batu Bara lainnya melakukan penggerebekan dilokasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Iwan;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Iwan yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik Terdakwa sebanyak Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Saksi Iwan sebanyak Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Batu Bara pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjumpai Saksi di Simpang Bakaran Batu Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dan ketika itu Terdakwa berkata kepada Saksi “wan, ayoklah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu) lalu Saksi menjawab “gak ada uang ku” lalu Terdakwa mengatakan “ini ada handphone ku” kemudian Saksi berkata “kalau mau gadai ada ini tempatnya” lalu Saksi dan Terdakwa pergi kerumah teman Saksi untuk menggadaikan handphone seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke jalan Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli Narkotika Sabu lalu sampai di Jalan Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Saksi dan Terdakwa dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa ketika itu laki-laki tersebut berkata “belanja berapa” kemudian Saksi menjawab “70 ribu bang” sembari menyerahkan uang sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Sabu kepada Saksi Iwan, lalu Saksi Iwan dan Terdakwa pergi ke semak-semak Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk mengkonsumsi Narkotika Sabu tersebut lalu setelah sampai di semak-semak Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa mengambil alat hisap Sabu atau bong yang ada dilokasi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, dan ketika itu juga datang 5 (lima) orang Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan lokasi tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Riduan langsung ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang memegang alat hisap Sabu atau bong sedangkan Saksi Iwan yang memegang Narkotika Sabu tersebut, lalu ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung memborgol Terdakwa lalu alat hisap Sabu atau bong tersebut jatuh namun tidak diambil oleh Polisi karena sudah ada barang bukti Narkotika Sabu yang ditemukan Polisi yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Sabu dari penguasaan Terdakwa dan barang bukti yang dibawa dan disita oleh Polisi hanya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Sabu tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Saksi dan Terdakwa membeli Narkotika Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjumpai Saksi Iwan di Simpang Bakaran Batu Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dan ketika itu Terdakwa berkata kepada Saksi Iwan “wan, ayoklah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu” lalu Saksi Iwan mengatakan “gak ada uangku” lalu Terdakwa menjawab “ini ada handphone ku” dan Saksi Iwan mengatakan “kalau mau digadaai ada ini tempatnya” lalu Terdakwa dan Saksi Iwan pergi ke rumah teman Saksi Iwan untuk menggadaikan handphone seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi Iwan pergi ke Jalan Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram



Kabupaten Batu Bara untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, sesampainya di Jl. Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa dan Saksi Iwan dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan ketika itu laki-laki tersebut mengatakan “belanja berapa” lalu Saksi Iwan menjawab “70 ribu bang” dan Saksi Iwan menyerahkan uang sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut;

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Sabu kepada Saksi Iwan lalu Terdakwa dan Saksi Iwan pergi ke semak-semak Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu setelah sampai di semak-semak Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa mengambil alat hisap Sabu atau bong yang ada di tempat tersebut dan ketika itu juga datang sekitar 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman atau pakaian biasa langsung melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan ketika itu Saksi dan Terdakwa langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sedang memegang alat hisap Sabu atau bong sedangkan Saksi Iwan yang memegang Narkotika Sabu tersebut lalu ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung memborgol Terdakwa lalu alat hisap Sabu atau bong tersebut terjatuh namun tidak diambil oleh Polisi karena sudah ada barang bukti Narkotika Sabu yang ditemukan oleh Polisi yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Sabu, dan barang bukti yang dibawa oleh Polisi hanya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Iwan yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi Iwan sebanyak Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebanyak Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Sabu dengan Brutto 0,2287 (nol koma dua dua delapan tujuh) gram, berat Netto 0,1255 (nol koma satu dua lima lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berita acara taksiran / penimbangan nomor : 102 / 10099 / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh THERESIA R LBN.GAOL, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas plastic klip transparan dengan Butto 0,2287 (nol koma dua dua delapan tujuh) gram, berat Netto 0,1255 (nol koma satu dua lima lima) gram. yang disita dari Terdakwa IWAN dan saksi RIDUAN;
- Bahwa Terdakwa IWAN dan saksi RIDUAN mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : DS22DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari jum'at tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti:
  - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,1255 (nol koma satu dua lima lima) gram.
  - b. 2 (dua) botol plastik berisi urine milik Terdakwa An. IWAN dan saksi RIDUAN diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjumpai Saksi Iwan di Simpang Bakaran Batu Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dan ketika itu Terdakwa berkata kepada Saksi Iwan “wan, ayoklah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu” lalu Saksi Iwan mengatakan “gak ada uangku” lalu Terdakwa menjawab “ini ada handphone ku” dan Saksi Iwan mengatakan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 959/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kalau mau digadai ada ini tempatnya” lalu Terdakwa dan Saksi Iwan pergi ke rumah teman Saksi Iwan untuk menggadaikan handphone seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi Iwan pergi ke Jalan Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, sesampainya di Jl. Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa dan Saksi Iwan dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan ketika itu laki-laki tersebut mengatakan “belanja berapa” lalu Saksi Iwan menjawab “70 ribu bang” dan Saksi Iwan menyerahkan uang sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut;

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Sabu kepada Saksi Iwan lalu Terdakwa dan Saksi Iwan pergi ke semak-semak Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu setelah sampai di semak-semak Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa mengambil alat hisap Sabu atau bong yang ada di tempat tersebut dan ketika itu juga datang sekitar 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman atau pakaian biasa langsung melakukan penggerebekan lokasi tersebut dan ketika itu Saksi dan Terdakwa langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sedang memegang alat hisap Sabu atau bong sedangkan Saksi Iwan yang memegang Narkotika Sabu tersebut lalu ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung memborgol Terdakwa lalu alat hisap Sabu atau bong tersebut terjatuh namun tidak diambil oleh Polisi karena sudah ada barang bukti Narkotika Sabu yang ditemukan oleh Polisi yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Sabu, dan barang bukti yang dibawa oleh Polisi hanya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Iwan yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi Iwan sebanyak Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebanyak Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi, sedangkan yang dimaksud dengan "Setiap" adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud "setiap" dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIDUAN** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki





kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 yaitu “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagai berikut apakah terpenuhi juga adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arisman Freddy Manalu, S.H., M.H. dan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H., yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi Arisman Freddy Manalu, S.H., M.H. dan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H., mendapat informasi dari masyarakat Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, bahwa di semak-semak Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika Sabu kemudian Saksi dan Personil Satresnarkoba Polres Batu Bara lainnya melakukan penggerebekan lokasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Iwan;



Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Iwan yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi Iwan sebanyak Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebanyak Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: register sampel DS22DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada BNNRI dan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 102 / 10099 / 2022 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh THERESIA R LBN.GAOL, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas plastic klip transparan dengan Butto 0,2287 (nol koma dua dua delapan tujuh) gram, berat Netto 0,1255 (nol koma satu dua lima lima) gram. yang disita dari Terdakwa IWAN dan saksi RIDUAN;
- Bahwa Terdakwa IWAN dan saksi RIDUAN mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : DS22DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan pada hari jum'at tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo menyimpulkan bahwa barang bukti:
  - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,1255 (nol koma satu dua lima lima) gram.
  - b. 2 (dua) botol plastik berisi urine milik Terdakwa An. IWAN dan saksi RIDUAN diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan



(*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Iwan ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menjumpai Saksi Iwan di Simpang Bakaran Batu Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dan ketika itu Terdakwa berkata kepada Saksi Iwan "wan, ayoklah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu" lalu Saksi Iwan mengatakan "gak ada uangku" lalu Terdakwa menjawab "ini ada handphone ku" dan Saksi Iwan mengatakan "kalau mau digadaai ada ini tempatnya" lalu Terdakwa dan Saksi Iwan pergi ke rumah teman Saksi Iwan untuk menggadaikan handphone seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi Iwan pergi ke Jalan Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, sesampainya di Jl. Beringin Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa dan Saksi Iwan dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan ketika itu laki-laki tersebut mengatakan "belanja berapa" lalu Saksi Iwan menjawab "70 ribu bang" dan Saksi Iwan menyerahkan uang sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut;



Menimbang, bahwa kemudian laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Sabu kepada Saksi Iwan lalu Terdakwa dan Saksi Iwan pergi ke semak-semak Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu setelah sampai di semak-semak Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa mengambil alat hisap Sabu atau bong yang ada di tempat tersebut dan ketika itu juga datang sekitar 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman atau pakaian biasa langsung melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan ketika itu Saksi dan Terdakwa langsung ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa ketika itu Terdakwa sedang memegang alat hisap Sabu atau bong sedangkan Saksi Iwan yang memegang Narkotika Sabu tersebut lalu ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung memborgol Terdakwa lalu alat hisap Sabu atau bong tersebut terjatuh namun tidak diambil oleh Polisi karena sudah ada barang bukti Narkotika Sabu yang ditemukan oleh Polisi yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Sabu, dan barang bukti yang dibawa oleh Polisi hanya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Sabu dengan Brutto 0,2287 (nol koma dua dua delapan tujuh) gram, berat Netto 0,1255 (nol koma satu dua lima lima) gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Iwan maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Iwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;





- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Riduan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Sabu dengan Brutto 0,2287 (nol koma dua dua delapan tujuh) gram, berat Netto 0,1255 (nol koma satu dua lima lima) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Iwan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Kisaran, serta dihadiri oleh Hadi Nur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)